



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi kuasa asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK 1219044607940017, tempat dan tanggal lahir M Baru, 06 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 1219042010940008, tempat dan tanggal lahir Mangkai Baru, 20 Oktober 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx xxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/ 22/ IV/ 2019, tertanggal 08 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx;

3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama, **Malika Humairah Azzahra**, NIK 1219046710200001, tempat tanggal lahir, Batu Bara 27 Oktober 2020, Pendidikan Belum sekolah, Jenis kelamin Perempuan, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2021 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat pengguna narkoba;
- b. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- c. Orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk tidak mengkonsumsi narkoba lagi, dan setiap kali diingatkan Tergugat selalu tidak peduli;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021, yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;

7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/ hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama, Malika Humairah Azzahra, tempat tanggal lahir, Batu Bara 27 Oktober 2020, Pendidikan Belum sekolah, Jenis kelamin Perempuan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara inperson

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat di dengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/ 22/ IV/ 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Lima Puluh xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 08 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-01092021-0109 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 13 Juni 2023. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. **Sugianto Bin Wiryodimejo**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman ALAMAT PIHAK, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah Ayah kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pengguna narkoba, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan Orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman ALAMAT PIHAK, dan saksi menerangkan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia adalah Ibu kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pengguna narkoba, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan Orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini, maka cukuplah menunjuk berita

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxx, maka secara relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. Juncto Pasal 1868 KUHPerdara, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*,

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 dan 146 R.Bg serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat dan saran agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg junctis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pengguna narkoba, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan Orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akibatnya sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini lebih dari dua tahun berturut-turut lamanya tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan maka Tergugat dianggap tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, namun karena perkara ini merupakan perkara masalah perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah tanggal 07 April 2019, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Malika Humairah Azzahra, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Batu Bara 27 Oktober 2020, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama dan Sulastris binti Wongsukarjo, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg secara formil dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat melihat secara langsung hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat pengguna narkoba, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan Orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini lebih dari dua tahun berturut-turut lamanya tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat sepanjang mengenai pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi M.A RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa Cerai Gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo.* Yurisprudensi M.A RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian (*relevan*) dan tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R. Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung dengan bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 April 2019 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/ 22/ IV/ 2019, tertanggal 08 April 2019;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Malika Humairah Azzahra**, NIK 1219046710200001, tempat tanggal lahir, Batu Bara 27 Oktober 2020, Pendidikan Belum sekolah, Jenis kelamin Perempuan, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini lebih dari dua tahun berturut-turut lamanya tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
4. Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, keadaan dan kondisi kedua anak tersebut baik-baik saja;
6. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut dapat merawat anak tersebut dengan baik;
7. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut selama ini tidak pernah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah tampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari barometer kerukunan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang ditandai dengan sejak bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang dua tahun lamanya, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut diduga keadaan rumah tangga yang seperti itu telah rapuh. Keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap pasif Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189;

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها القا ضى طلاقه
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadlaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), yaitu agar Pengadilan menetapkan kuasa asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Malika Humairah Azzahra**, NIK 1219046710200001, tempat tanggal lahir, Batu Bara 27 Oktober 2020, Pendidikan Belum sekolah, Jenis kelamin Perempuan, kepada Penggugat, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar tanggapan dari Tergugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penguasaan anak pada dasarnya untuk kepentingan terbaik bagi anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "*Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*" jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera*". Lebih lanjut, substansi dari pasal-pasal tersebut ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 yang memiliki kaidah hukum bahwa Pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata siapa yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa ketentuan ini sejalan dengan doktrin Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Al-Mufashshal fi Ahkam Al-Mar'ah*, jilid 10, halaman 12, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa:

كان الأقدر عليها - أى على تحصيل هذه المصلحة للولد - هو الأحق بها

Artinya: "Adalah orang yang paling mampu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anaklah yang paling berhak untuk mendapatkan kuasa asuh anak."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kebutuhan anak tersebut tercukupi dengan baik, Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anaknya, sementara Tergugat tidak pernah menafkahi dan bertanggung jawab atas anak tersebut. Di samping itu, tidak ternyata pada Penggugat ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mengasuh anak dengan baik seperti:

1. Sakit fisik yang berat dan atau sakit jiwa, sehingga tidak memungkinkan untuk mengasuh anak dengan baik;
2. Berperilaku buruk, seperti pemabuk, narkoba, penjudi sehingga akan mempengaruhi jiwa anak yang diasuh;
3. Murtag, yang akan mempengaruhi keimanan anak bila dia yang diberi hak untuk mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memenuhi syarat pemegang *hadanah* sebagaimana disebutkan Al-Qadhi Abu Syuja' dalam kitab *Al-Gayah wa At-Taqrir* halaman 36, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

و شرائط الحصانة سبع العقل و الحرية والدين والعفة والأمانة و الخلو من زوج و الإقامة

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh), yaitu berakal sehat merdeka, beragama Islam, 'iffah, amanah, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, dan tidak bersuami";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinilai dapat mewujudkan kemaslahatan anak, sementara antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan untuk bercerai, maka untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan-kesulitan administratif terkait anak, Hakim memandang perlu untuk menentukan anak akan diasuh oleh siapa secara fisik, meskipun baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua tetaplah berkewajiban untuk bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*";

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua Pasal tersebut di atas kedua orang anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx berpendapat bahwa kuasa pengasuhan anak bernama **Malika Humairah Azzahra**, NIK 1219046710200001, tempat tanggal lahir, Batu Bara 27 Oktober 2020, Pendidikan Belum sekolah, Jenis kelamin Perempuan, patut diberikan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut berumur 12 tahun, kemudian setelah berumur 12 tahun anak tersebut dapat memilih sendiri apakah ke bapak (Tergugat) atau tetap memilih pada ibunya. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai kuasa asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, dalam amar penetapan kuasa asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*, maka Hakim menilai Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh anak harus diperintahkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum pokok gugatan Penggugat, oleh karenanya beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Malika Humairah Azzahra binti Prasetyo**, tempat tanggal lahir, Batu Bara 27 Oktober 2020, Jenis Kelamin Perempuan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Muhajjir, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Afrizal Juanda, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhajjir, S.H.I., M.Ag.
Panitera,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 415.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)